



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor : 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**PT. PULOMAS SENTOSA**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 39 Tanggal 23 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Ernie, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 25 September 2007, yang dimuat dalam Nomor: W7-10603 HT.01.01.TH.2007, yang telah dirubah terakhir berdasarkan Akta Nomor: 11, Tanggal 18 November 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI, Tanggal 19 November 2019 yang dimuat dalam Nomor: AHU-0095840.AH.01.02.Tahun 2019, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, yaitu:

Nama : **SUHARTONO SUDARMADJI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Taman Holis Indah II Blok C-20, RT 001 RW 014,  
Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan  
Bandung Kulon, Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/ASS-SKK/PTUN/XII/2021, tertanggal 30 Desember 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., M.Kn.;
2. HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.;
3. AGUS HENDRAYADI, S.H., M.H., M.Kn.;
4. SUMIN, S.H.;
5. ARDI GUNAWAN, S.H.;
6. HELLIDA ATIKA, S.H.;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BAHRIAN, S.H.;

8. KADRIK, S.H.;

9. MARDI GUNAWAN, S.H.;

10. M. ABDILLAH ARMANEGARA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Penasihat Hukum dan Kurator pada Kantor Advokat - Kurator &  
Pengurus kepalitan "Dr. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES", yang  
beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 270, Pangkalpinang, dan alamat  
surat elektronik (e-mail): [asslawoffice@yahoo.co.id](mailto:asslawoffice@yahoo.co.id);

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

## MELAWAN :

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, berkedudukan di Jalan  
Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu Air Itam,  
Pangkalpinang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0001/III/2022 tertanggal  
10 Januari 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SYAIFUDDIN, S.H.;
  - NIP : 19630312 198503 1 013;
  - Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya/IV.d;
  - Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung;
  - Kewarganegaraan : Indonesia
  - Alamat Kantor : Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran  
dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang;
2. Nama : HARPIN, S.H.;
  - NIP : 19690911 200212 1 007;
  - Pangkat/Gol : Pembina Tk I/IV.b;
  - Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum  
Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Kewarganegaraan : Indonesia;
  - Alamat Kantor : Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan  
Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang;
3. Nama : SILVIA DWI APRIANTI, S.H., M.H.;
  - NIP : 19750418 200804 2 001;
  - Pangkat/Gol : Pembina/IV.a;
  - Jabatan : Analisis Hukum Ahli Madya Biro Hukum  
Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat Kantor : Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan  
Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang;

dan alamat surat elektronik (e-mail): [litigasipemprovbabel@gmail.com](mailto:litigasipemprovbabel@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah  
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 1/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 4 Januari 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 1/PEN-MH/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 4 Januari 2022 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 1/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 4 Januari 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 1/PEN-PP/2022/PTUN.PGP, tanggal 4 Januari 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 1/PEN-HS/2022/PTUN.PGP, tanggal 25 Januari 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 1/PEN-JS/2022/PTUN.PGP, tanggal 25 Januari 2022 Tentang Jadwal Persidangan Jawab-Jinawab secara Elektronik;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 1/PEN-JS/2022/PTUN.PGP, tanggal 11 Februari 2022 Tentang Jadwal Persidangan Pembuktian sampai dengan Putusan;
8. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 1/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 4 Februari 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
9. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 1/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 8 Februari 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
10. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan saksi, ahli dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 4 Januari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 4 Januari 2022, dengan Register Perkara Nomor : 1/G/TF/2022/PTUN.PGP, telah diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa:

1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Penyediaan Alur Pelayaran pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 523/21/DKP/2021, Nomor: B/01/X/2021/Prim tertanggal 18 Oktober 2021;
2. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021, Nomor: PKS/ 01/X/2021/Prim tertanggal 21 Oktober 2021;

### II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. Penjelasan Umum paragraf kelima: "Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau TINDAKAN Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-undang ini merupakan hukum Materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara; Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 1 angka 6:

*"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/ atau tindakan";*

*Juncto: Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;*

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 5: "Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan"

Angka 6

"PENGGUGAT adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";

2. Bahwa kedudukan PENGGUGAT adalah suatu Badan Hukum Perdata yang terkait dengan Tindakan TERGUGAT, karena PENGGUGAT sebagai Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh tindakan pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT, PENGGUGAT dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan tindakan Pemerintahan yang bersifat kongkret berupa mengadakan Hubungan Hukum dengan Kesepakatan dan Perjanjian Bersama terkait pengerukan dan Normalisasi Alur Sungai Muara Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberikan kepada Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka Belitung (PRIMKOPAL Lanal Bangka Belitung) sebagaimana kesepakatan dan perjanjian bersama Yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT;
3. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". *Juncto* Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah:  
"Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
4. Bahwa tindakan TERGUGAT termasuk dalam perbuatan yang dilakukan pejabat pemerintahan yang telah melakukan Tindakan pemerintahan berupa mengadakan Kesepakatan Bersama Tentang Penyediaan Alur Pelayaran pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Normalisasi Alur Muara Sungai Jelitik air kantung

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Tindakan Pemerintah tersebut berada tumpang tindih di atas Koordinat Lokasi kerja PENGGUGAT sebagaimana perizinan yang dimiliki PENGGUGAT dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana Izin sebagai berikut:

- Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 Tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk Pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka Tertanggal 20 November 2012;
- Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 Jo. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 Tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Tertanggal 5 Mei 2020;

5. Bahwa dengan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara seperti tersebut diatas, tindakan pemerintah yang dilakukan oleh TERGUGAT yang merupakan tindakan faktual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan juga masuk sebagai objek sengketa yang menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019:

## Pasal 2

- 1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara”.*
  - 2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”*
6. Bahwa merujuk Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya”;

*Juncto*

Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah:

“TERGUGAT adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-undangan”;

8. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 2/2019) tanggal 27 November 2019 pada halaman 11 s/d 12 huruf:

## E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Point 3 : Dalam mengadili sengketa tindakan pemerintah/perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) jumlah tuntutan maksimal ganti rugi tidak dibatasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan terhadap sengketa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan karena secara limitatif Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara hanya berlaku bagi sengketa terhadap keputusan tertulis dari badan dan/atau pejabat pemerintahan (Keputusan Tata Usaha Negara);
- (2) *Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh PENGUGAT, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum;*
- (3) Besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung pada fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa;

Berdasarkan hal di atas, maka tuntutan ganti rugi memiliki alasan hukum untuk disampaikan dalam posita dan Tuntutan Jika dikehendaki oleh PENGUGAT;

Bahwa dalam sengketa *a quo* tindakan TERGUGAT Telah menimbulkan Kerugian bagi PENGUGAT;

### III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa, Tindakan TERGUGAT dengan Membuat Kesepakatan dan Perjanjian dengan Primkopal Lanal Bangka Belitung tidak pernah dilakukan Pemberitahuan dan pengumuman atas adanya Tindakan Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa sekira Tanggal 13 Desember 2021, PENGUGAT baru melihat dokumen Asli atas Tindakan Pemerintah yang telah diterbitkan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan TERGUGAT atas Perbuatan Tindakan Gubernur selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada Acara Pembuktian Surat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana perkara dengan Register Nomor: 11/G/LH/2021/PTUN-PGP tanggal 12 Oktober 2021;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Pasal 5 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa:

*“(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

*“(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

*Juncto*

*Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah:*

*Pasal 4*

- 1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*
- 2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima”;*

6. Bahwa setelah PENGUGAT mengetahui dan melihat Langsung Surat Kesepakatan dan Perjanjian yang merupakan Tindakan Pemerintah yang dilakukan TERGUGAT, kemudian PENGUGAT telah menyampaikan Keberatan Administratif kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tanggal 20 Desember 2021 melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Surat Tertanggal 17 Desember 2021, Nomor: 080/ASS-S.K-Adm.Gub/XII/2021, Perihal : Keberatan Adminitratif. Merujuk pada ketentuan:

*Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014*

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;*

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGUGAT telah menempuh Upaya Administratif berdasarkan UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 16:

*“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;*

*Juncto Pasal 75 Ayat (1) :*

*1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

8. Bahwa setelah jangka waktu yang ditentukan Undang-undang (10 hari) kerja yang dapat dihitung jatuh tempo Pada tanggal 31 Desember 2021, ternyata Gubernur (TERGUGAT) tidak memberikan penyelesaian atas Upaya administratif yang diajukan oleh PENGUGAT, maka berdasarkan Hukum atas Keberatan administratif PENGUGAT dianggap DIKABULKAN dan TERGUGAT wajib dalam waktu 5 hari kerja setelah berakhir masa waktu 10 Hari kerja membuat surat Penetapan sesuai dengan Permohonan Keberatan PENGUGAT, namun tidak dilakukan Oleh TERGUGAT, sebagaimana rumusan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

*Pasal 77*

*Ayat (4) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” ;*

*Ayat (5) “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” ;*

*Ayat (6) “Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” ;*

*Ayat (7) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;*

9. Bahwa ternyata setelah lewat waktu 10 Hari kerja, PENGUGAT pada Tanggal 3 Januari 2022 baru menerima surat dari TERGUGAT, sebagaimana surat Nomor: 523/0959/DKP-I, Perihal Tanggapan Keberatan Administratif, tertanggal 31 Desember 2021 yang pada

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tidak memberikan jawaban yang jelas atas Keberatan PENGGUGAT diterima atau ditolak, hanya menyatakan Pada Point 6 Tindakan Tergugat sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;

10. Bahwa Tanggapan atas keberatan administratif yang disampaikan TERGUGAT sudah lewat waktu ditentukan Undang-undang yaitu 10 hari kerja, maka seharusnya TERGUGAT diwajibkan secara hukum untuk membuat dan menyampaikan Penetapan yang bersesuaian dengan Keberatan Administratif PENGGUGAT (vide Pasal 77 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7));

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang telah cukup syarat untuk Gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Pada Tanggal 04 Januari 2022 maka oleh karenanya, Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

*Juncto*

*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dihubungkan dengan Tanggal Surat Gugatan Perkara ini kami sampaikan, maka Gugatan PENGGUGAT Masih dalam Jangka Waktu/Tenggang Waktu (belum lebih dari 90 hari) yang disyaratkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto PERMA No. 6 Tahun 2018 untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;*

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. PENGGUGAT Merasa dirugikan oleh Tindakan Pemerintah yang dilakukan Oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (TERGUGAT) mengadakan Hubungan Hukum tanpa didasari kewenangan TERGUGAT dengan PRIMKOPAL Lanal Bangka Belitung dengan memberikan Pekerjaan Penyediaan Alur dan Normalisasi di Alur Muara Sungai Jelitik, Kecamatan. Sungailiat, Kabupaten. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana surat Kesepakatan dan Perjanjian:

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Penyediaan Alur Pelayaran pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 523/21/DKP/2021, Nomor: B/01/ X/2021/ Prim tertanggal 18 Oktober 2021;
- (2) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 025 /TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim tertanggal 21 Oktober 2021;
2. Bahwa Lokasi yang diperjanjikan Oleh Tindakan Pemerintah adalah Lokasi Kerja PENGGUGAT sebagaimana Izin yang diberikan Oleh Bupati Bangka selaku Pihak Pemerintahan yang berwenang, serta Izin dimaksud masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan Oleh Bupati Bangka, sehingga Tindakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan membuat suatu Kesepakatan dan Perjanjian tanpa dasar Kewenang yang telah Melanggar hukum, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Alasan Posita gugatan ini;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah Pihak yang berhak berdasarkan perizinan dari Bupati Bangka untuk melakukan kegiatan pengerukan dan Normalisasi Alur di Alur Muara Sungai Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang secara Hierarkis berada dalam wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal;
4. Bahwa atas Tindakan TERGUGAT memberikan Pekerjaan di wilayah yang sama kepada Primkopal Lanal Babel, sehingga Pihak Primkopal Lanal Babel memasuki dan melakukan kegiatan di lokasi Kerja PENGGUGAT telah membuat PENGGUGAT mengalami kerugian yang nyata atas Tindakan yang lahir Karena Perbuatan Tindakan TERGUGAT, yang mana Primkopal Lanal Babel telah merusak areal Lokasi Kerja PENGGUGAT, memasuki areal tanpa izin PENGGUGAT, menggali dan membuat Timbunan pasir, memasang plang pemberitahuan serta membuat Portal Permanen di lokasi Kerja PENGGUGAT;
5. Bahwa atas Tindakan TERGUGAT dengan memberikan kesepakatan dan Perjanjian Penyediaan Alur dan Normalisasi kepada Primkopal Lanal Babel di Lokasi Kerja PENGGUGAT maka telah membawa dampak kerugian yang nyata, Hilangnya kesempatan kerja, Hak

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan dan Penjualan atas Mineral Pasir dan terganggunya Bisnis serta Kontrak-kontrak PENGUGAT dengan Pihak ketiga;

6. Bahwa Mineral Pasir yang tergali siap dimuat ditongkan untuk dijual sebanyak 3.000.000 M<sup>3</sup>, akibat Tindakan TERGUGAT dengan adanya kerjasama dengan Primkopal Lanal Babel, maka terganggunya kepentingan PENGUGAT sehingga PENGUGAT tidak dapat mengangkut dan membawa Pasir tergali untuk ditransaksikan Kepada Pembeli, serta telah menimbulkan konflik hukum dan tidak terlaksananya kegiatan PENGUGAT;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), dinyatakan:

*Pasal 1 angka 8 :*

*"Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan";*

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT (POSITA)

1. Bahwa PENGUGAT adalah Pihak yang berhak dan diberikan izin oleh Kabupaten Bangka untuk melaksanakan Normalisasi, Pendalaman Alur dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat sebagaimana perizinan Awal tertuang dalam Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/273/DKP/2011, Tanggal 7 Maret 2011 Tentang Izin Kepada PT. Pulomas Sentosa Untuk Melakukan Normalisasi Pendalaman Alur dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, yang merupakan Pelabuhan Pengumpulan Lokal;

2. Bahwa Lokasi kerja pengerjaan yang diberikan Oleh TERGUGAT kepada Primkopal Lanal Babel adalah Tumpang Tindih dengan Lokasi Kerja PENGUGAT yang mana PENGUGAT telah memiliki legalitas perizinan sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 Tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk Pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka Tertanggal 20 November 2012;

b. Izin Kerja Keruk untuk kegiatan Normalisasi Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Berdasarkan Surat

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017;

c. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 Tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Tertanggal 5 Mei 2020;

3. Bahwa Tindakan TERGUGAT dengan mengadakan Hubungan Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan Penyediaan Alur dan Normalisasi Alur Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah bertentangan dengan Norma Hukum dan Tidak Memiliki Kewenangan, serta merugikan PENGUGAT yang membawa dampak terganggunya Aktivitas PENGUGAT;

## TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DAN MELANGGAR HUKUM:

4. Bahwa TERGUGAT dengan mengadakan Hubungan Perjanjian Kerjasama untuk pekerjaan Penyediaan Alur dan Normalisasi Alur Muara Sungai Jelitik Kabupaten Bangka yang merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal Telah Bertentangan dengan Norma Hukum sebagai berikut:

a. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 TAHUN 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional *Juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pada Lampiran Keputusan Menteri sebagaimana Tabel RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN dalam sub Lampiran A2-8 Pada Tabel IX Provinsi Bangka Belitung pada nomor urut 322 Menegaskan:

*"Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah dalam kategori Pelabuhan Pengumpan Lokal";*

b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan/Atau Reklamasi Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 11 Huruf c dan d;

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Untuk membangun dan memelihara Alur-Pelayaran dan kolam Pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan kegiatan kerja keruk;

Ayat (2) Kepentingan lainnya pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembangunan Pelabuhan
- b. Pembangunan penahan gelombang
- c. Penambangan dan atau
- d. Bangunan lainnya yang memerlukan kegiatan kerja keruk yang dapat mengakibatkan terganggunya Alur pelayaran;

Pasal 11 huruf c dan d:

Kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat persetujuan dari:

- c. Gubernur untuk kegiatan kerja keruk di wilayah perairan Pelabuhan laut pengumpan regional yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Bupati/walikota untuk kegiatan kerja keruk di wilayah perairan Pelabuhan laut Pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan danau yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Bahwa dari rumusan Peraturan Perundang-undangan tersebut telah menempatkan dan membagi antara kewenangan Bupati dan Gubernur (TERGUGAT) dengan Jelas;

5. Bahwa TERGUGAT telah tidak memiliki kewenangan, atas Tindakan Pemerintahan melakukan kerjasama untuk kegiatan Pengerukan Dan Pendalaman Alur Muara ternyata di wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal, maka Penggunaan kewenangan TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Bahwa Tindakan TERGUGAT telah bertentangan dan melanggar Norma Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan:

Pasal 8

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
  - a. peraturan perundang-undangan; dan

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

7. Bahwa Tindakan Pemerintah yang dilakukan TERGUGAT telah mengambil/merampas, mencampuradukan Kewenangan Bupati Bangka, berdasarkan Peraturan Menteri TERGUGAT Tidak berwenang melakukan Tindakan Pemerintah mengadakan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian memberikan Persetujuan dan atau melakukan Kerjasama terhadap Kegiatan Penyediaan Alur dan Normalisasi di wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal;

8. Bahwa kewenangan diberikan Peraturan Perundang-undangan kepada TERGUGAT adalah dalam wilayah Pengumpan Regional, sehingga Tindakan TERGUGAT melakukan kerjasama Penyediaan Alur dan Normalisasi Alur Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan adalah perbuatan Melanggar Hukum dan Perbuatan tanpa didasari kewenangan, Tindakan yang dilakukan Penguasa (TERGUGAT) Mengambil/merampas, mencampuradukan kewenangan yang diberikan kepada Bupati Bangka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

9. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, atas Tindakan TERGUGAT nyata-nyata telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang:

- Kepastian Hukum;
- Kemanfaatan;
- Tidak berpihakan;
- Kecamatanermatan;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Keterbukaan;
- Kepentingan umum; dan
- Pelayanan yang baik;

Yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1);

10. Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar Oleh TERGUGAT dimaksud dalam perkara *a quo* antara lain:

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum:

TERGUGAT tidak menerapkan Peraturan dengan baik dan telah melanggar Norma Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan/Atau Reklamasi Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi dalam melakukan perbuatan hukum kerjasama Penyediaan Alur dan Muara di Pelabuhan Pengumpan Lokal;

Asas Kecermatan:

Bahwa TERGUGAT sangat tidak cermat dalam memberikan persetujuan dan melakukan Kerjasama Normalisasi dan penyediaan Alur untuk kegiatan Pengerukan Alur Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal Adalah Merupakan Kewenangan Bupati Bangka Berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Tindakan TERGUGAT telah tidak memperhatikan pembagian pemberian wilayah pekerjaan dalam kewenangan TERGUGAT adalah di Pelabuhan Pengumpan Regional sehingga TERGUGAT tidak berwenang atas wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal, sehingga dalam menggunakan kewenangannya melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan melakukan Tindakan Pemerintah memberikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama kepada Primkopal Lanal Babel di wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal serta tanpa memperhatikan dan melakukan kajian terhadap pihak Primkopal Lanal Bangka Belitung yang tidak memiliki perizinan legalitas yang benar;

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:

Bahwa TERGUGAT dengan mengadakan Perjanjian untuk melakukan kegiatan Pengerukan dan Normalisasi di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal telah bertentangan dengan Peraturan Menteri, maka Tindakan TERGUGAT telah menyalahgunakan wewenang dan mencampuradukan kewenangan Bupati Bangka, TERGUGAT berdasarkan Norma Hukum memilki kewenangan untuk wilayah Pelabuhan Pengumpan Regional bukan wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal dan atas Tindakan TERGUGAT telah berakibat timbulnya Konflik Hukum dan Persoalan antara PENGGUGAT dengan Primkopal Lanal Babel serta membawa dampak yang nyata merugikan PENGGUGAT;

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Keterbukaan:

Bahwa PENGGUGAT sangat sulit untuk mengakses informasi yang berkaitan perbuatan dan Tindakan yang dilakukan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah disurati atau diberitahukan atas adanya perikatan kerjasama yang dibuat TERGUGAT;

Asas Pelayanan Yang Baik:

Bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT mencerminkan pelayanan yang buruk terhadap Warga Negaranya karena TERGUGAT sama sekali tidak pernah berupaya menyelesaikan persoalan ini sekalipun PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan Administratif dan menjelaskan Peraturan perundang-undangan atas kekeliruan Penggunaan kewenangan TERGUGAT namun tidak menyelesaikan Persoalan Tindakannya yang melanggar hukum dengan itikad Baik, bahkan telah membebaskan dan melepaskan tanggung jawabnya ke instansi Pengadilan Tata Usaha Negara, serta membenturkan PENGGUGAT dengan Primkopal Lanal Bangka Belitung;

Bahwa TERGUGAT juga tidak pernah melakukan Koordinasi dengan Bupati Bangka selaku pihak yang memiliki dan atau diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, sebelum melakukan Tindakan Pemerintah dengan melakukan Hubungan Hukum atas Pekerjaan Penyediaan Alur Muara dan Normalisasi Alur Muara Sungai Jelitik. Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan. Bangka Belitung yang merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Tindakan TERGUGAT telah mengambil kewenangan Bupati Bangka yang bertentangan dengan asas "Tertib Penyelenggaraan Negara" yang merupakan landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

11. Bahwa kegiatan yang disepakati dan diperjanjikan Oleh TERGUGAT dalam melakukan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal, telah bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan/Atau Reklamasi Jo. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi;

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam pemberian Pekerjaan yang dilakukan TERGUGAT tanpa ditindaklanjuti dengan kewajiban perizinan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan, maka Tindakan TERGUGAT telah pula bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh Undang-undang;
13. Bahwa atas perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan TERGUGAT sudah seharusnya Pula TERGUGAT menanggung kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGUGAT akibat Tindakan TERGUGAT memperjanjikan Pekerjaan kepada Primkopal Lanal Bangka Belitung di lokasi Izin Kerja Keruk PENGUGAT telah membawa dampak Kerugian, dan karenanya wajar jika TERGUGAT diwajibkan pula merehabilitasi atas Tindakan yang merugikan PENGUGAT;
14. Bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara yang melimitasi ganti rugi dari Pemerintah maksimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Namun demi menegakkan keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 2/2019") pada Halaman 11 dan 12 huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Point / Angka 3 sebagaimana dalil PENGUGAT, maka sesungguhnya PENGUGAT dapat mengajukan Tuntutan ganti kerugian yang nyata;
15. Bahwa memperhatikan pada hakikat fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan dalam Perkara *a quo* ini, PENGUGAT lebih Fokus pada Pembatalan Perbuatan Tindakan Pemerintah (TERGUGAT) yang TIDAK SAH dan Telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan dan dilakukan Tanpa Didasari Kewenangan serta Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diuraikan dalam dalil Posita gugatan ini, dan atas segala kerugian yang nyata kemudian harinya tentu akan kami ajukan Tersendiri dalam gugatan Perbuatan Melawawan Hukum pada Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Perdata melibatkan Pihak-pihak yang menerima keuntungan dan manfaat yang lahir dari Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum dari Pemerintah/Penguasa (TERGUGAT);

Tindakan Melanggar Hukum Tergugat harus dinyatakan TIDAK SAH dan DAPAT DIBATALKAN:

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dan Tindakan Posita Penggugat maka Tindakan TERGUGAT secara nyata-nyata telah mencampuradukan wewenang dengan Membuat dan/atau melakukan Tindakan yang di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan (*vide Pasal 17 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 18 Ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-undang 30 Tahun 2014*);
17. Bahwa Tindakan TERGUGAT haruslah dinyatakan Tidak sah sebagaimana rumusan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dirumuskan pada pasal:
- Pasal 19 ayat (2)
- "Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap";*
18. Bahwa memperhatikan Tindakan TERGUGAT dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan:
- a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan/Atau Reklamasi Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 11 Huruf c dan d;
- Juncto:
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 TAHUN 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Juncto Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pada Lampiran Keputusan Menteri sebagaimana Tabel RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN dalam sub Lampiran A2-8 Pada Tabel IX Provinsi Bangka Belitung pada nomor urut 322 "Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah dalam kategori Pelabuhan Pengumpan Lokal";
- Juncto:
- c. Pasal 8 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB;

*Juncto:*

d. Pasal 70 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pada sub Bagian Kelima tentang Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan Paragraf 1 tentang Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah sebagaimana dirumuskan:

Pasal 70 Ayat (1) huruf a "Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah Apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang";

Ayat (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada

maka Tindakan TERGUGAT dibuat oleh Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan telah melakukan Tindakan Kepemerintahan terkait Objek Sengketa perkara *a quo* ini, maka Tindakan TERGUGAT harus dinyatakan Tidak Sah dan dapat Dibatalkan;

19. Bahwa dari dalil gugatan PENGUGAT maka telah nyata-nyata Tindakan TERGUGAT bertentangan dengan norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, maka sudah seharusnya pula TERGUGAT diwajibkan membatalkan atas Tindakan yang dilakukannya dalam perkara *a quo* ini dengan mencabut serta membatalkan Kesepakatan dan Perjanjian yang dibuat dengan Primkopal Lanal Bangka Belitung serta merehabilitasi atas Tindakannya yang melanggar Hukum dan tidak didasari kewenangan yang ada pada TERGUGAT;

## VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pangkatpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa:
  - 1) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Penyediaan Alur Pelayaran pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 523/21/DKP/2021, Nomor: B/01/X/2021/Prim tertanggal 18 Oktober 2021;
  - 2) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 025/TKKSD/ DKP/2021, Nomor: PKS/01/X/2021/Prim tertanggal 21 Oktober 2021;Adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan;
3. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Pejabat Pemerintahan Yang dilakukan oleh Tergugat berupa:
  - 1) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Penyediaan Alur Pelayaran pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 523/21/DKP/2021, Nomor: B/01/X/2021/Prim tertanggal 18 Oktober 2021;
  - 2) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021, Nomor: PKS/01/X/2021/Prim tertanggal 21 Oktober 2021;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Sengketa ini;

Atau :

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 3 Februari 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

## I. EKSEPSI

### A. BUKAN OBJEK TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, setelah Tergugat mencermati surat gugatan Penggugat mengenai objek sengketa halaman 2 s.d 3, Tergugat berkesimpulan apa yang dimaksud Penggugat mengenai tindakan pemerintahan berupa Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor: 523/21/DKP/2021 dan Nomor: B/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 18 Oktober 2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 21 Oktober 2021 adalah merupakan tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*). Tindakan hukum bersegi dua ini adalah tindakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain dalam hal ini terjadinya kontrak antara Kesepakatan Bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka;

Tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) masuk dan tunduk ke dalam hukum keperdataan yang tunduk pada azas berkontrak (*Contrast Vrijheid*), tindakan hukum bersegi dua bukan dikwalifikasikan tindakan faktual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah: 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";

2. Oleh karenanya, dalil Pengugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada halaman 2 s.d 3 adalah bukanlah objek sengketa tata usaha negara;

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KOMPETENSI ABSOLUT

## RANAH HUKUM PERDATA

1. Bahwa, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor :523/21/DKP/2021 dan Nomor: B/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 18 Oktober 2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 21 Oktober 2021 adalah merupakan tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*). Tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) bukan dikwalifikasikan tindakan faktual;
2. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara);
3. Bahwa, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor :523/21/DKP/2021 dan Nomor: B/01/X/2021/Prim tanggal 18 Oktober 2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim pada tanggal 21 Oktober 2021 adalah suatu perikatan;  
Perjanjian adalah sumber perikatan, Perikatan menurut Prof. Subekti, S.H. adalah "suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi ketentuan itu".  
Selanjutnya di dalam Pasal 1253 KUHPerdata, suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu terjadi, baik secara menanggukkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut;
4. Bahwa, seandainya tindakan pemerintah mengenai Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor :523/21/DKP/2021 dan Nomor: B/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 18 Oktober 2021 dan Perjanjian

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 21 Oktober 2021 adalah dianggap sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tindakan hukum tata usaha negara haruslah bersifat final dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sedangkan didalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim tanggal 21 Oktober 2021 menyatakan "Pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA (Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka) apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" (masih ada persyaratan yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA);

PIHAK KEDUA (Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka) saat ini belum melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian, sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim tanggal 21 Oktober 2021 tanggal 21 Oktober 2021, sehingga Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor: 523/21/DKP/2021 dan Nomor: B/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 18 Oktober 2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 21 Oktober 2021 belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada angka 8 s.d. angka 10 halaman 9 s.d. halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak memberikan penyelesaian atas upaya hukum administratif yang diajukan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar;

Tergugat menanggapi dalil Penggugat sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Desember 2021 Tergugat menerima surat Penggugat Nomor: 080/ASS-S.K-Adm.Gub/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021 perihal Keberatan Administratif;
- Surat Penggugat tersebut telah ditanggapi Tergugat melalui Surat Nomor: 523/0959/DKP-I tanggal 31 Desember 2021, Perihal Tanggapan Keberatan Administratif. Surat ditujukan kepada Penggugat melalui kuasa hukum PT. Pulomas Sentosa (Penggugat). Isi surat Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat sudah sesuai peraturan perundang-undangan;
- Surat tanggapan keberatan administrasi tersebut awalnya disampaikan secara langsung ke kantor kuasa hukum yang beralamat disesuaikan dalam surat upaya administratif Penggugat di Jl. R.E. Martadinata No. 270 Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 pukul ± 14:00 Wib, akan tetapi kantor kuasa hukum Penggugat tutup;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 surat tanggapan upaya administratif tersebut dikirim melalui kantor pos;
- Tergugat telah memberikan penyelesaian atas upaya hukum administratif yang diajukan Penggugat melalui melalui surat tanggapan atas upaya administratif Penggugat tersebut diatas. Penggugat tidak melakukan banding administratif, oleh karenanya Penggugat belum dapat mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

## KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada surat gugatannya pada halaman 11 s.d halaman 13 mengenai Penggugat merasa dirugikan atas tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengadakan hubungan hukum antara Tergugat dengan PRIMKOPAL.

Berdasarkan fakta hukum:

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 tentang Pemberian Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 dan keputusan telah diterima Penggugat pada tanggal 20 September 2021 serta Penggugat diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, tertanggal 23 Agustus 2021 dan keputusan diterima Penggugat pada tanggal 29 September 2021;
- b. Izin lingkungan merupakan sebuah syarat ditetapkannya keputusan Bupati, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailat tertanggal 5 Mei 2020 tidak memenuhi syarat lagi dan tidak mempunyai daya berlakunya;
- c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor :523/21/DKP/2021 dan Nomor: B/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 18 Oktober 2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 21 Oktober 2021. Penandatanganan Kesepakatan bersama dan perjanjian

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka ketika izin berusaha dan izin lingkungan Penggugat telah dicabut Tergugat. Sehingga tindakan hukum yang dilakukan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar kepentingan Penggugat;

- d. PIHAK KEDUA (Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka) saat ini belum melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian, sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim tanggal 21 Oktober 2021, sehingga Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor :523/21/DKP/2021 dan Nomor: B/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 18 Oktober 2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 21 Oktober 2021 belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Belum dilaksanakannya kerjasama dan perjanjian kerjasama antara Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka berakibat tidak adanya kerugian bagi Tergugat dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka maupun pihak-pihak lainnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, menurut Tergugat terhadap perkara *a quo* bukan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

## C. LEGAL STANDING PENGUGUT

1. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4 halaman 4 s.d halaman 5 dan angka 2 halaman 13 s. d halaman 14 yang menyatakan pada pokoknya tindakan Tergugat telah melakukan tindakan pemerintahan berupa mengadakan kesepakatan bersama dan perjanjian bersama dimana tindakan pemerintah tersebut tumpang tindih diatas koordinat lokasi kerja Penggugat sebagai sebagaimana perizinan yang dimiliki

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012;
- Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020;

Tergugat akan menanggapi dali Penggugat sebagai berikut:

- a. Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 tentang Pemberian Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 dan keputusan telah diterima Penggugat pada tanggal diterima Penggugat pada tanggal 20 September 2021;
- b. Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan pemberian izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, tertanggal 23 Agustus 2021 dan keputusan diterima Penggugat pada tanggal 29 September 2021;
- c. Menurut Tergugat, oleh karena izin lingkungan merupakan sebuah syarat ditetapkan nya keputusan Bupati, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 tidak memenuhi syarat lagi dan tidak mempunyai daya berlakunya. Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai syarat untuk melakukan gugatan di pengadilan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau stidak-tidaknya tidak dapat diterima;

## II. DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat membantah dan menolak semua dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon juga dimasukkan didalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat pada angka 8 s.d. angka 10 halaman 9 s.d. halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak memberikan penyelesaian atas upaya hukum administratif yang diajukan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar;

Tergugat menanggapi dalil Penggugat sebagai berikut:

- b. Pada tanggal 20 Desember 2021 Tergugat menerima surat Penggugat Nomor: 080/ASS-S.K-Adm.Gub/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021 perihal Keberatan Administratif;
- c. Surat Penggugat tersebut telah ditanggapi Tergugat melalui Surat Nomor: 523/0959/DKP-I tanggal 31 Desember 2021, Perihal Tanggapan Keberatan Administratif. Surat ditujukan kepada Penggugat melalui kuasa hukum PT. Pulomas Sentosa. Isi surat Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat sudah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Surat tanggapan keberatan administrasi tersebut awalnya disampaikan secara langsung ke kantor kuasa hukum yang

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat tersebut dalam surat upaya administratif Penggugat di Jl. R.E. Martadinata No. 270 Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 pukul ± 14:00 Wib, akan tetapi kantor kuasa hukum Penggugat tutup;

- e. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 surat tanggapan upaya administratif tersebut dikirim melalui kantor pos;
4. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 1 dan angka 2 halaman 13 s.d halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan izin yang diberikan bupati Bangka untuk melaksanakan Normalisasi, pendalaman alur dan kolam pelabuhan Nusantara Sungailiat....dstnya adalah merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal dan lokasi kerja pengerjaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Promkopal Lanal Babel adalah tumpang tindih dengan lokasi kerja Penggugat .....dstnya;

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat tersebut, yaitu:

- a. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat yang merupakan pelabuhan pengumpan lokal sangat membingungkan, sedangkan izin yang diberikan Bupati Bangka kepada Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 yang mana lokasi kerja yang diberikan adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat;
- b. Objek kesepakatan bersama dan Perjanjiaan Kerjasama sebagaimana di dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka Nomor :523/21/DKP/2021 dan Nomor: B/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 18 Oktober 2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim ditandatangani tanggal 21 Oktober 2021

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah normalisasi alur pelayaran dan muara menuju pelabuhan perikanan di muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- c. Kegiatan normalisasi alur dan muara Sungai Jelitik Pelabuhan Perikanan Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berada di wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor: 25/KEPMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
5. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 3 halaman 14, angka 4, 5, 6, 7, 8 halaman 14 s.d. halaman 17, angka 11, 12, 13 halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat mengadakan perjanjian kerjasama dengan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka telah bertentangan dengan norma hukum dan tidak memiliki kewenangan atau perbuatan melawan hukum, serta merugikan Penggugat yang membawa dampak terganggunya aktivitas Peggugat; Tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat terkait norma hukum, kewenangan dan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa:
- Ayat (1) : “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”;
  - Ayat (2) : “Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
    - a. Daerah lain;
    - b. Pihak ketiga dan/atau
    - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Selanjutnya Ketentuan didalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

- c. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah ditentukan bahwa:  
“Dalam pelaksanaan Kerja sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK), daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah”;
- d. Selanjutnya dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga di atur bahwa “Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga”;
- e. Kegiatan normalisasi alur dan muara Sungai Jelitik pelabuhan perikanan Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berada di wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor: 25/KEPMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 April 2020; Ketentuan Pasal 15 huruf b, Pasal 20, Pasal 22 huruf a, Pasal 47 huruf c.1 dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Pasal 15 huruf b berbunyi: “Alokasi ruang untuk kawasan pemanfaatan umum terdiri atas pada huruf b: Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL”;
  - Pasal 20 berbunyi: KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b memiliki sub zona terdiri atas:
    - a. Sub zona daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK.

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sub-zona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO;

- Pasal 22 huruf a berbunyi: KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: Huruf a. Kabupaten Bangka: Perairan Jelitik (001) dan Perairan jelitik (002);
- Pasal 47 huruf c 1. berbunyi: Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona pelabuhan terdiri atas: 1. Pengerukan alur pelabuhan.
- Pasal 56 ayat (4) berbunyi: Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti kawasan konservasi, air laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum;

Tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat terkait tindakan Tergugat merugikan Penggugat yang membawa dampak terganggunya aktivitas Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- a. Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 tentang Pemberian Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 dan keputusan telah diterima Penggugat pada tanggal 20 September 2021;
- b. Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan pemberian izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, tertanggal 23 Agustus 2021 dan keputusan diterima Penggugat pada tanggal 29 September 2021;
- c. Menurut Tergugat, oleh karena izin lingkungan merupakan sebuah syarat ditetapkannya keputusan Bupati, maka Keputusan Bupati

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 tidak memenuhi syarat lagi dan tidak mempunyai daya berlakunya;

- d. Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka dilakukan ketika Penggugat tidak lagi memegang izin berusaha dan Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka;

Tanggapan Tergugat terhadap diadakannya kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama, yaitu:

- a. Latar belakang diadakannya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka Tentang Penyediaan Alur Pelayaran PAda Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Pelaksanaan Normlisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- 1) Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Pulomas Sentosa mengakibatkan:
  - a) Terjadi kerusakan lingkungan yang sangat serius;
  - b) Tumpukan pasir hasil pengerukan yang dilakukan PT. Pulomas Sentosa menutupi lebih kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena penempatan pasir hasil pengerukan tidak sesuai dengan DELH;
  - c) Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan satu-satunya akses alur keluar masuk kapal nelayan. Oleh karena tumpukan pasir

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggi hasil kegiatan pengerukan yang dilakukan PT.

Pulomas Sentosa mengakibatkan alur muara menjadi dangkal sehingga nelayan tidak bisa melawati alur muara tersebut. Untuk bisa keluar masuk muara tersebut Nelayan harus menunggu air pasang;

- d) Tumpukan pasir atau bukit pasir yang rentan longsor menjadi ancaman serius berupa korban kecelakaan kapal dan kerugian yang nyata bagi nelayan karena kehilangan pekerjaan sehingga mempengaruhi perekonomian nelayan;
- e) Masyarakat nelayan ke Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait meminta solusi agar gundukan pasir tersebut dihilangkan sehingga tidak terjadi pendangkalan lagi. Jika tidak dikeruk alur muara akan menjadi dangkal;
- f) Atas permintaan masyarakat nelayan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan pertimbangan tumpukan pasir dan longsor pasir menjadi ancaman yang serius bagi nelayan yaitu membahayakan nyawa, kecelakaan kapal nelayan, dan nelayan tidak dapat bekerja atau kehilangan pekerjaan dikarenakan kapalnya pecah akibat kecelakaan ketika memasuki muara sungai yang mendangkal akibat longsor pasir. Kondisi tersebut selain mengancam nyawa nelayan juga mempengaruhi perekonomian nelayan yang semakin terpuruk, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk menganggulangi pendangkalan yang menyebabkan terganggunya lalu lintas pada alur pelayaran nelayan yang bersifat darurat;
- g) Untuk mewujudkan meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk menganggulangi pendangkalan yang

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terganggunya lalu lintas pada alur pelayaran nelayan yang bersifat darurat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (PRIMKOPAL LANAL BANGKA);

h) Pada tanggal 18 Oktober 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 523/21/DKP/2021 dan Nomor: B/01/X/2021/Prim dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021 dan Nomor: PKS/01/X/2021/Prim pada tanggal 21 Oktober 2021;

2) Bahwa, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut diatas (vide halaman 8 s.d. halaman 10 jawaban Tergugat), dalam mewujudkan peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk menganggulangi pendangkalan yang menyebabkan terganggunya lalu lintas pada alur pelayaran nelayan yang bersifat darurat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (PRIMKOPAL LANAL BANGKA) dengan prioritas pekerjaan adalah:

- a) Melakukan normalisasi Alur Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kabupaten Bangka;
- b) Memprioritaskan normalisasi alur muara Sungai Jelitik pada wilayah muara sehingga tidak terjadi peristiwa kandasnya kapal yang melintasi muar Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Bangka;
- c) Menimbun material hasil kegiatan normalisasi diluar wilayah kegiatan normalisasi;

b. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, maka tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publik Rechthandelingen*) yang dilakukan Tergugat tidak bertentangan dengan norma hukum,

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyalahgunakan kewenangan atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta tidak merugikan Penggugat atau pihak lainnya;

6. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat pada halaman 14 s.d halaman 23 terkait dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah dalam kategori pelabuhan pengumpan lokal;

Tanggapan Tergugat, yaitu:

- a. Kegiatan normalisasi alur dan muara Sungai Jelitik Pelabuhan Perikanan Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berada di wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor: 25/KEPMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor: 25/KEPMEN-KP/2014 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional tersebut membuktikan bahwa lokasi Kegiatan normalisasi alur dan muara Sungai Jelitik adalah pelabuhan perikanan nusantara Sungailiat.
- c. Ketentuan Pasal 15 huruf b, Pasal 20, Pasal 22 huruf a, Pasal 47 huruf c.1 dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Pasal 15 huruf b berbunyi: "Alokasi ruang untuk kawasan pemanfaatan umum terdiri atas pada huruf b :Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL";
  - Pasal 20 berbunyi: KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b memiliki sub zona terdiri atas:
    - a. Sub zona daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK;
    - b. Sub zona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO;

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 huruf a berbunyi: KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: Huruf a. Kabupaten Bangka: Perairan Jelitik (001) dan Perairan Jelitik (002);

- d. Oleh karena dalil yang berdasarkan pemahaman Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah kami uraikan diatas, maka dalil-dalil selebihnya yang berkaitan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah dalam kategori Pelabuhan Pengumpan Lokal tidak perlu kami tanggapi karena telah terjawab sebagaimana dalil-dalil Tergugat diatas;
7. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 9, 10, halaman 17 s.d halaman 19, angka 15, 16, 17, 18, 19 halaman 21 s.d halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melakukan kerjasama di wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal nyata-nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan menyatakan tindakan melanggar hukum Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan;

Tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat, Yaitu:

- a. Tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka di lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat telah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat yang merupakan pelabuhan pengumpan lokal sangat membingungkan, sedangkan izin yang diberikan Bupati Bangka kepada Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012 dan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 jo Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 yang mana lokasi

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang diberikan adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat;

- c. Tindakan Tergugat mengadakan Tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) yaitu melaksanakan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama telah dilakukan dengan cermat dan tidak menyalahgunakan kewenangan (vide jawaban Tergugat pada angka 5 halaman 8 s. d halaman 12 diatas);
- d. Kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri untuk mengadakan suatu perjanjian. Oleh karena Penggugat bukan sebagai pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, maka Kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama tidak disampaikan kepada Penggugat;
- e. Upaya Keberatan Penggugat atas tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) yaitu Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama telah diselesaikan oleh Tergugat melalui surat tanggapan atas upaya keberatan melalui Surat Nomor: 523/0959/DKP-I tanggal 31 Desember 2021, Perihal Tanggapan Keberatan Administratif. Surat ditujukan kepada Penggugat melalui kuasa hukum PT. Pulomas Sentosa. Isi surat Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan surat tanggapan atas upaya keberatan telah disampaikan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021;
- f. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, membuktikan bahwa Tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) yang diadakan oleh Tergugat adalah sah dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

8. Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dengan pokok perkara mohon Majelis Hakim Perkara *a quo* kesampingkan;

Dari hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutuskan perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 8 Februari 2022 dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah pula menyampaikan tanggapannya dalam Duplik tertanggal 11 Februari 2022 dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dalam persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Penyediaan Alur Pelayaran Pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 523/21/DKP/2021, Nomor: B/01/X/2021/Prim, Tanggal 18 Oktober 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021, Nomor: PKS/01/X/2021/Prim, Tanggal 21 Oktober 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat dari Kantor Advokat-Kwartor & Pengurus Kepailitan "DR. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES" Nomor: 080/ASS-S.K-Adm.Gub/XII/2021, Kepada Gubernur Prov. Kep. Bangka Belitung, Perihal: Keberatan Administratif, tertanggal 17 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/0959/DKP-I, Kepada: Kuasa Hukum PT. Pulomas

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa, Hal: Tanggapan Keberatan Administratif, tertanggal 31 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Amplop Surat Kepada Suhartono Sudarmaji selaku Direktur Utama PT. Pulomas Sentosa, Melalui: Kuasa Hukum PT. Pulomas Sentosa DR. M. Adystia Sunggara. SH., Dkk, dengan Tanda Terima Atas Nama Febri dan Cap Pos, Tanggal 3 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/273/DKP/2011 Tentang Izin Kepada PT. Pulomas Sentosa Untuk Melaksanakan Normalisasi, Pendalaman Alur Dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Kabupaten Bangka, Tanggal 7 Maret 2011. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 Tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa Untuk Pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara Dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Di Kabupaten Bangka, Tanggal 20 Nopember 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017, Kepada Direktur Cabang PT. Pulomas Sentosa, Perihal: Surat Izin Kerja Keruk, tertanggal 28 November 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 Tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Yang Berlokasi Di Alur, Muara Dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Tanggal 5 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017, Tanggal 25 April 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Tanggal 5 Februari 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Tanggal 18 Maret 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah, Tanggal 12 Juli 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Ketua Primkopal Lanal Bangka Belitung Nomor: B/44/XII/2021, Kepada PT. Pulomas Sentosa, Perihal: Pengosongan Areal Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 15 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Foto Aktifitas Primkopal Lanal Bangka di Lokasi Izin Kerja Keruk PT. Pulomas Sentosa. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Foto Aktifitas Primkopal Lanal Bangka di Lokasi Izin Kerja Keruk PT. Pulomas Sentosa. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Foto Plang Pemberitahuan Milik Primkopal Lanal Bangka di Lokasi Izin Kerja Keruk PT. Pulomas Sentosa. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Foto Portal/Penutup Jalan Permanen yang Dipasang Primkopal Lanal Bangka di Lokasi Izin Kerja Keruk PT. Pulomas Sentosa. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Berita: "Sampai Tahun 2037, Status Pelabuhan Sungailiat Dan Pelabuhan Jelitik Adalah Pengumpulan Lokal", Tanggal 27 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Perjanjian Kerjasama Antara Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Babel (Primkopal Lanal Babel) dengan PT. Anugerah Pasir Berkah Tentang Jual Beli Komoditas Pasir Bangunan, Nomor: PKS/02/XI/2021, Tanggal 23 Nopember 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat dalam persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka)

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyediaan Alur Pelayaran Pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 523/21/DKP/2021, Nomor: B/01/X/2021/Prim, Tanggal 18 Oktober 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021, Nomor: PKS/01/X/2021/Prim, Tanggal 21 Oktober 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/0959/DKP-I, Kepada: Kuasa Hukum PT. Pulomas Sentosa, Hal: Tanggapan Keberatan Administratif, tertanggal 31 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Tanda Terima Pengiriman Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kepada Kuasa Hukum PT. Pulomas Sentosa, Tentang: Tanggapan Keberatan Administratif, Tanggal Diterima: Sabtu, 31-12-21. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa, Tanggal 3 Agustus 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Pengantar Nomor: 045/06/DLHK/2021, Kepada Direktur PT. Pulomas Sentosa, Isi Surat: Penyampaian SK Gubernur Nomor: 188.44/720/DLHK/2021 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Kepada PT. Pulomas Sentosa, Tanggal 20 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara Dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Di Kabupaten Bangka Oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, Tanggal 23 Agustus 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Surat Perintah Tugas Nomor: 094/1061/DLHK, tertanggal 29 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040, Tanggal 27 April 2020, beserta lampirannya. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/KEPMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Kerja Dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Tanggal 3 April 2014, beserta lampirannya. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, Tanggal 22 Januari 2018, beserta lampirannya. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat dari Forum Peduli Masyarakat Pesisir Sungailiat, Kepada Kapolres Bangka, Perihal: Pemberitahuan Aksi Demo, tertanggal 13 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Pernyataan Sikap Kelompok Swadaya Masyarakat Pesisir Muara Air Kantung-Sungailiat, Ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Pangkalpinang, Tanggal 28 Desember 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat dari Atas Nama Nelayan Sungailiat (Hendra), Kepada Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka, tertanggal

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2021. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T-15 : Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Bangka Nomor: 029/B/DPC-HNSI/IX/2021, Kepada Gubernur Kep. Bangka Belitung, Prihal: Permohonan Tindak Lanjut Keluhan Nelayan Kondisi Muara Jelitik Sungailiat, tertanggal 23 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya), dengan lampiran berupa fotokopi;
16. Bukti T-16 : Surat dari Plt. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/2551-D/DKP/2021, Kepada Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hal: Permohonan Pembahasan Rencana Kerja Sama Daerah, tertanggal 06 Oktober 2021, beserta lampirannya. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Nomor: 005/0221/I, Hal: Undangan, tanggal 8 Oktober 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Undangan Melalui WhatsApp, Tanggal 15 Oktober 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Laporan Pemetaan dan Potensi Kepulauan Bangka Belitung Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Kajian Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Alur Pelayaran Pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Sungailiat Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tanggal 7 Oktober 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Absensi Rapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Membahas Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka (Primkopal Lanal Bangka), Tanggal 17 Oktober 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Pengesahan Akta Pendirian Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka), Alamat/Tempat Kedudukan Pangkalan Angkatan Laut Bangka Di Belinyu. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi fakta

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ahli dari Penggugat:

Dr. H. MOHAMMAD RYAN BAKRY, S.H., M.H., Ahli Ke-1 (satu) menerangkan:

- Bahwa ahli mengatakan tindakan pemerintah dalam undang-undang administrasi pemerintahan, dikatakan segala perbuatan secara faktual yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara terhadap masyarakat;
- Bahwa ahli mengatakan dalam penyelenggaraan negara yang memfungsikan pemerintahan dalam konteks pejabat administrasi negara, maka tindakan itu dalam kapasitas jabatan pejabat administrasi negara dalam menjalankan pemerintah;
- Bahwa ahli mengatakan dalam konteks kewenangan, dapat dibedakan dalam *legal power*, *legal constitutional* dan *legal protection*. Ini adalah nyawa dari undang-undang administrasi pemerintahan untuk menjaga bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan tetap melindungi masyarakat. Jika pejabat administrasi pemerintah diberi kewenangan *legal power*, maka kekuasaan itu memberikan adanya kewajiban terkait dengan tindakan pemerintahan. Sedangkan tujuan tindakan pemerintahan dalam konteks administrasi negara itu harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan pejabat administrasi negara itu sendiri;
- Bahwa ahli mengatakan terkait pejabat pemerintah dalam konteks asas-asas umum pemerintahan yang baik, ada namanya prinsip ketidakberpihakan, dimana perihal orientasinya bukan penunjukkan, tetapi bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, terkecuali dalam situasi kedaulatan yang membuktikan adanya urgensi. Penunjukkan diperbolehkan dalam hal yang dapat diterima oleh hukum administrasi negara;
- Bahwa ahli mengatakan yang menjadi acuan dari Gubernur ataupun pejabat administrasi lainnya adalah peraturan perundang-undangan, undang-undang administrasi pemerintahan ini adalah untuk membuktikan unsur-unsur lainnya dalam hal undang-undang pemerintah daerah.
- Bahwa ahli mengatakan Gubernur tidak bisa mengambil alih kewenangan yang sudah diberikan dalam Peraturan Menteri Nomor 125 yang melekatkan kewenangan Bupati untuk melakukan perbuatan perjanjian pekerjaan dengan pihak ketiga, kecuali dalam hal ini merupakan program strategi nasional, maka Gubernur dalam hal ini juga sebagai kepala daerah, apapun urusan pemerintahannya bisa diambil alih, misalnya terkait dengan sumber daya alam;
- Bahwa ahli mengatakan *prosedur act* adalah suatu proses yang memang bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Belanda, sedangkan *unprosedur act*

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah suatu hal yang tidak sejalan dengan aturan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi juga bertentangan dengan *human recht* yang diakui dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Bahwa dalam konstitusional Undang-Undang Dasar Pasal 28 merupakan konteks perlindungan hak asasi manusia, dengan mengedepankan para pihak, dimana pemerintah juga harus menjaga proses dinamika yang menjamin adanya komunikasi yang lancar antara penguasa dan para pihak, bagaimana diatur jika ada keberatan dari masyarakat dan bagaimana tindakan dari pemerintahan, sehingga adanya penyelesaian internal administratif secara hirarki, walau belum nyata adanya kerugian tetapi memiliki potensi;

- Bahwa ahli mengatakan memperjanjikan pekerjaan dengan cara penunjukkan langsung bukan *unprosedur act*, selama penunjukkan ini diatur dalam undang-undang dalam hal khusus. Tetapi ketika menunjukkan tidak diatur, maka merupakan *unprosedur act* yang dalam konteks Pasal 71 dapat dibatalkan atau dalam konteks Pasal 70 menjadi tidak sah selama dalam konteksnya misalnya terkait dengan batas kewenangan wilayah;
- Bahwa ahli mengatakan penyalahgunaan wewenang dalam konteks UUAP itu ada tiga, melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang, berdasarkan klasifikasi maka harus dibedakan, pembedanya menurut Pasal 72 atau Pasal 71, menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan;
- Bahwa ahli mengatakan terhadap upaya keberatan administratif, dapat diterima dan dicabut dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengubah fiktif positif kembali menjadi fiktif negatif;
- Bahwa ahli mengatakan konsekuensi hukum atas tindakan mencampurkan kewenangan itu, selama ada pihak yang dirugikan atau berkeberatan, maka keputusan itu dapat dibatalkan;
- Bahwa ahli mengatakan dalam tindakan pemerintahan terkait perjanjian dengan pihak ketiga, di dalam peraturan pemerintahnya pihak ketiga itu harus memenuhi beberapa klasifikasi, apabila pihak ketiga itu tidak memenuhi peraturan tersebut, dapat dikatakan sebagai *unprosedur act*;
- Bahwa ahli mengatakan dalam konteks Pasal 71, keputusan dapat dibatalkan karena *unprosedur act*, terkait dengan kesalahan prosedur. Jadi prosedur lebih ditujukan kepada teknis administrasi;
- Bahwa ahli mengatakan dalam konteks instrumen pengujian dalam undang-undang administrasi pemerintahan, ada asas yang paling utama dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tidak tercapai terkait dengan asas kecermatan, karena jika tidak cermat akan tidak bermanfaat, tidak menimbulkan kepastian dan tidak ada keseimbangan;

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan dalam undang-undang administrasi negara ada ruang lingkup kewenangan salah satunya adalah terkait dengan batas wilayah, batas waktu. Pemerintah provinsi harus dibedakan mana yang merupakan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan mana kewenangan sebagai kepala daerah;
- Bahwa ahli mengatakan sistem penunjukan langsung terkait adanya kerjasama merupakan suatu hal yang bersifat khusus dalam peraturan perundang-undangan, jadi tanpa itu penunjukan akan berpotensi melanggar undang-undang administrasi pemerintahan khususnya terkait dengan prinsip ketidakberpihakan, kalau tidak diatur khusus mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan, maka penunjukan itu berpotensi kepada keberpihakan;
  - Bahwa ahli mengatakan masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terkait dengan tindakan pemerintah sebagai objek sengketa, sepanjang yang dirugikan itu terkait dengan keputusan ataupun tindakan pemerintahan;
  - Bahwa ahli mengatakan terkait tentang upaya administratif, apabila di dalam peraturan perundang-undangan asalnya tidak menyebutkan banding administratif, maka tidak perlu dilakukan banding administratif, cukup hanya upaya keberatan, sepanjang itu internal administrasi, diserahkan kepada penguasa itu sendiri, terkait apakah prosedur dengan banding administratif adakah pasal didalam konteks pemerintahan itu sendiri atau memang dibuat prosedur khususnya;
  - Bahwa ahli mengatakan tindakan administrasi pemerintahan dalam konteks hukum administrasi negara, tindakan pemerintah ini adalah sepihak, contohnya memberikan keputusan atau *beschikking*;
  - Bahwa ahli mengatakan terkait adanya irisan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat TUN dengan yang dikeperdataan, maka dalam konsep dasar selama ia menggunakan identitas jabatan bukan secara pribadinya, maka hal itu dalam konteks administrasi negara;
  - Bahwa ahli mengatakan terhadap upaya administrasi itu tidak menghalangi bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan;
  - Bahwa ahli mengatakan terkait kerjasama kemudian menjadi kesepakatan yang dilakukan oleh Tergugat, maka pada saat itu Gubernur menggunakan jabatannya, saya tidak melihat perjanjiannya, tetapi dalam konteks ini ada penggunaan jabatan di sana, apakah penggunaan jabatan itu sesuai dengan prosedur;

Saksi Fakta dari Penggugat:

1. ZAENUDIN, Saksi Ke-1 (satu) Penggugat menerangkan:

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu tentang objek sengketa yang telah digugat oleh

Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu adanya perbedaan keadaan pengerjaan alur yang dilakukan sebelum dan sesudah PT Pulomas, sejak Bulan Januari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak tempat tinggal Saksi saat ini dengan muara Sungai Jelitik sekitar satu kilometer;
- Bahwa Saksi tahu Primkopal Lanal Bangka yang mengerjakan kegiatan pendalaman alur muara Sungai Jelitik itu saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan alat yang digunakan oleh Primkopal tersebut ada satu pc, tetapi belum dikerjakan;
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan alur di muara sungai tersebut, kalau air sedang pasang, kapal nelayan bisa masuk, tetapi kalau sedang kering, kapal nelayan tidak bisa masuk;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pekerjaan di sana sebelum Primkopal itu adalah PT. Pulomas yang mengerjakannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tumpukan pasir di sisi kiri dan kanan itu semakin berkurang, kalau dilihat saat air pasang bisa dikeluarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kapan dimulainya Primkopal melakukan pengerjaan pengerukan di alur itu, karena saksi selalu ada dikampung dan melaut terus sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya sosialisasi sebelum Primkopal bekerja di sana;
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan nelayan saat ini dengan adanya tumpukan pasir itu, kalau airnya pasang, nelayan bisa masuk, tapi kalau airnya kering, nelayan tidak bisa masuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada demo dari warga masyarakat di sana untuk menormalisaikan alur muara sungai;
- Bahwa Saksi menerangkan termasuk anggota dari kelompok nelayan, tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan anggota kelompok nelayan seperti diskusi dan lainnya;

## 2. BUDIMAN, Saksi Ke-2 (dua) Penggugat menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan keadaan alur muara saat ini tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tahu di sana ada Primkopal dan ada tandanya berupa bendera;

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyebabkan adanya pendangkalan di alur muara itu, karena ada tumpukan pasir, sehingga nelayan terhambat untuk masuk;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pendangkalan alur muara tersebut, sejak tahun lalu, tapi saat ini masih dangkal juga;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak tempat tinggal dengan muara Sungai Jelitik lebih kurang satu kilometer;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan PT Pulomas melakukan pekerjaan pengerukan alur itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Primkopal melakukan pekerjaan pengerukan alur itu, sekitar bulan sembilan atau bulan sepuluh Tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada sosialisai dari pemerintah daerah kepada nelayan setempat sebelum Primkopal bekerja di sana seperti sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan perizinan Primkopal;
- Bahwa Saksi menerangkan peralatan yang digunakan oleh Primkopal untuk bekerja di sana ada satu PC sejenis ponton pompa tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan kehadiran Primkopal saat ini di sana, sekarang malah tidak bisa masuk;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat PT Pulomas bekerja di sana, kapal nelayan masih bisa keluar masuk, karena dia buat alur di sana;
- Bahwa Saksi menerangkan peralatan yang digunakan pada saat PT Pulomas bekerja di sana berupa PC dan sejenis kapal tongkang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Primkopal menggunakan kapal untuk mengeruk tumpukan pasir di sana;
- Bahwa Saksi menerangkan nelayan tidak lancar keluar masuk itu saat ini, hambatannya karena air dangkal;

### 3. MUHAMMAD TAUFIQ, Saksi Ke-3 (tiga) Penggugat menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bertugas saat ini di bagian hukum, sejak Tahun 2001 sampai dengan sekarang, dan saat ini sebagai Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM;
- Bahwa Saksi menerangkan PT Pulomas sudah mendapat izinnya pada Tahun 2011, tetapi mereka melaksanakan kegiatannya di Tahun 2013 dan terakhir diperpanjang di Tahun 2021 dikasih waktu tambahan selama enam bulan dan kita evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh pemda provinsi terkait dengan perizinan di alur muara tersebut;

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan wilayah pelabuhan muara Sungai Jelitik adalah kewenangan Kabupaten Bangka, dan pembangunan pelabuhan perikanan nelayan itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak kami menerbitkan ketentuan izin kepada PT Pulomas Tahun 2011, dan berdasarkan peraturan Permenhub Nomor 125 Tahun 2018, bahwa pelabuhan itu adalah pelabuhan pengumpan lokal dan merupakan kewenangan kabupaten/kota;
  - Bahwa Saksi menerangkan izin kepada PT Pulomas Sentosa untuk melakukan normalisasi pendalaman alur muara Sungai Jelitik di Kabupaten Bangka, berupa Keputusan Bupati;
  - Bahwa Saksi menerangkan atas izin tersebut, pada Tahun 2020 tidak diperpanjang, dan pada Tahun 2021 juga tidak diperpanjang;
  - Bahwa Saksi menerangkan terakhir setelah indikasi adanya pencabutan izin lingkungan sekitar Tahun 2021, PT Pulomas Sentosa sudah tidak melaksanakan pekerjaannya lagi;
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah PT Pulomas Sentosa tidak bekerja, maka dicarikan solusi bagaimana masyarakat bisa terbantu alur pelayarannya, dan itu masih dalam tahap proses, tapi sampai saat ini belum ada yang bisa diberikan izin kepada siapapun diluar dari PT Pulomas ini;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini belum ada keterlibatan Primkopal Lanal Bangka di Kabupaten Bangka dalam kegiatan pendalaman alur itu;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dari pihak pemerintah provinsi memberikan delegasi kepada kabupaten terkait memperpanjang pekerjaan untuk pendalaman alur kepada Primkopal Lanal Bangka;
  - Bahwa Saksi terakhir ada di alur muara Sungai Jelitik itu, sekitar Bulan November Tahun 2021, dan belum ada Primkopal Lanal Bangka di sana pada saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada Primkopal Lanal Bangka di sana saat ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada pembahasan yang melibatkan Primkopal Lanal Bangka dengan pemerintah Kabupaten Bangka;
  - Bahwa Saksi tahu kehadiran Primkopal Lanal Bangka dalam kegiatan normalisasi pendalaman alur ini melalui media massa;
  - Bahwa Saksi menerangkan keadaan alur muara Sungai Jelitik ketika terakhir dilihat pada Bulan November 2021, untuk kapal-kapal kecil ukuran lima ton yang bisa masuk ke sana;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu dari pemerintah provinsi pernah mengintegrasikan atau berkoordinasi terkait perjanjiannya atau MOU dengan Primkopal;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada Perda Provinsi Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan tidak mengajukan ahli walau sudah diberi kesempatan untuk itu, dan saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### 1. WAHYONO, Saksi Ke-1 (satu) Tergugat menerangkan:

- Bahwa Saksi saat ini bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Sekretaris sejak 10 November 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu adanya upaya administrasi berupa keberatan dari Penggugat, dari adanya surat masuk di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi sekitar Bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat atau pengirim surat tersebut adalah Kuasa dari PT Pulomas yang ditujukan kepada Gubernur;
- Bahwa Saksi menerangkan bunyi disposisi dari Kepala DKP itu, agar bidang-bidang yang terkait dapat menjawab surat keberatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bidang-bidang terkait tersebut adalah bidang budidaya, bidang tangkap, bidang pengawasan, dan bidang ruang laut;
- Bahwa Saksi mengirim kembali surat jawaban itu, setelah ditandatangani oleh Gubernur, kembali ke DKP dan langsung dikirim ke kantor Kuasa Hukum PT Pulomas di Jalan RE Martadinata;
- Bahwa Saksi menerangkan surat tanggapan itu ditandatangani oleh Gubernur masih di Bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan surat tanggapan itu saya bawa langsung atas perintah kepala dinas ke alamat kantor kuasa hukum sebagaimana di surat keberatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan surat masuk yang diterima terkait upaya keberatan itu dari Kuasa Hukum PT Pulomas yang ditujukan kepada Gubernur;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat konsep surat tanggapan itu, Pak Kadis sendiri dan berkoordinasi dengan bagian biro hukum apakah konsepnya sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada petunjuk dari Gubernur atau saran dari bagian lain terkait konsep surat itu;

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengakui surat tanggapan Gubernur itu tertanggal 31 Desember 2021;

- Bahwa Saksi mengakui telah berkoordinasi dengan kepala dinas pada saat pengiriman surat tanggapan itu;
- Bahwa Saksi membawa buku ekspedisi pada saat mengirimkan surat tanggapan itu dan mencatatnya;

## 2. ARIEF FEBRIANTO, Saksi Ke-2 (dua) Tergugat menerangkan:

- Bahwa Saksi saat ini bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi tahu ada surat upaya administrasi dari PT Pulomas sekitar bulan Agustus, atau di triwulan ketiga;
- Bahwa Saksi tahu ada disposisi surat dari Gubernur kepada Kepala DKP untuk Saksi sebagai kepala bidang dari empat bidang untuk membahas mengenai tanggapan adanya upaya administratif;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil dari kesepakatan rapat tersebut terkait dengan jawaban-jawaban itu, ada beberapa poin, dan setahu saya untuk menegaskan dalam hal penjelasan terkait kewenangan dinas kelautan dan perikanan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat konsep surat tanggapan itu gabungan dari empat bidang;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya proses usulan penyampaian rencana kerjasama itu, dimulai adanya pengaduan dari masyarakat nelayan, yang ditujukan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur, sehingga kami menindaklanjuti yang menjadi ranah domainnya DKP;
- Bahwa Saksi menerangkan masyarakat nelayan itu adalah dalam organisasi masyarakat nelayan atau HNSI yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan pengaduan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat nelayan itu, intinya adanya kondisi muara Jelitik mengalami pendangkalan;
- Bahwa Saksi menerangkan pengaduan dari organisasi masyarakat nelayan itu dilakukan secara tertulis;
- Bahwa Saksi menerangkan ada demo yang dilakukan oleh organisasi tersebut yang ditujukan kepada pemerintah provinsi, tetapi tidak tahu tanggal kejadiannya;
- Bahwa Saksi menerangkan karena kewenangan dari sisi DKP adalah dalam hal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kami turut memberikan masukan di dalam rapat;

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dibentuk tim atau satgas dan lainnya oleh DKP sebagai tindak lanjutnya, hanya dalam bentuk rapat itu saja, dan lupa sudah berapa kali DKP mengadakan rapat untuk itu;
- Bahwa Saksi menerangkan saran yang diberikan oleh kepala DKP dalam rapat tersebut, untuk dilakukan tindak lanjut dengan membuat dan menyusun rangkaian KAK;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang membuat konsep KAK itu adalah bidang perikanan tangkap;
  - Bahwa Saksi menerangkan selesainya pelaksanaan KAK itu sekitar awal Oktober 2021;
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah KAK itu selesai, selanjutnya KAK kami konsultasikan kepada sekretariat tim kerjasama daerah untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan mekanisme TKKSD, lalu kami berkirim surat dari DKP yang ditujukan kepada Kepala TKKSD untuk persiapan apakah bisa dilakukan kerjasama;
  - Bahwa Saksi menerangkan setahu saya kajian yang kami dapatkan, yaitu apakah bisa dilakukan ke tahapan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi menerangkan kajian yang diberikan oleh TKKSD itu terkait dengan tindak lanjut apakah bisa dilanjutkan dengan proses kesepakatan bersama, dan hasilnya bisa dilakukan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu rapat selanjutnya itu, karena batasan jabatan saya hanya pada kesepakatan dan perjanjian kerjasama;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada persetujuan TKKSD kepada Gubernur atas kajian tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan terjadinya proses rapat untuk kerjasama itu sekitar bulan Oktober 2021;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang hadir pada saat penandatanganan dalam rapat tersebut dari unsur pemerintahan ada dari biro hukum, dari Sumberdaya Mineral, DKP, Lingkungan Hidup, Pak Gubernur juga hadir, serta dari Primkopal Lanal Bangka turut juga hadir pada saat itu, tetapi saya tidak tahu namanya;
  - Bahwa Saksi menerangkan diketahuinya bahwa pihak ketiga dalam perjanjian bersama dengan pemerintah daerah itu adalah Primkopal, setelah adanya informasi mengenai rangkaian rapatnya;
  - Bahwa Saksi menerangkan ikut hadir membahas KAK (Kerangka Acuan Kerja) untuk administrasinya;
  - Bahwa Saksi menerangkan ada dibahas terkait dengan dampak pembangunan daerah dalam KAK itu, terkait pemulihan ekonomi nasional, agar aktifitas nelayan berjalan lancar;

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi menerangkan bahwasannya terkait dengan Jelitik itu masuk sampai ke dalam pelabuhan, jadi tidak hanya di mulut muara saja, acuannya adalah titik koordinat yang sesuai dengan yang ada dalam Perda tersebut. Dan koordinat itu adalah titik nol sampai dengan dua belas mil sebagai penetapan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat penyampaian usulan perjanjian kerjasama tentang normalisasi alur muara sungai didasarkan adanya pengaduan dari organisasi masyarakat nelayan, kemudian ditindaklanjuti oleh DKP dengan penyampaian KAK yang merupakan analisa dari DKP bahwa perlu dilakukan kerjasama terkait normalisasi alur muara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada regulasi yang mengatur tentang pembangunan wilayah-wilayah pelabuhan yang merupakan domain kewenangan DKP;
- Bahwa Saksi tidak tahu batasan-batasan kewenangan pengumpulan lokal, pengumpulan khusus dan pengumpulan regional;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada izin dari pihak lain di wilayah yang diperjanjikan kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait tentang perjanjian kerjasama daerah dengan pihak ketiga, diatur di Permendagri;
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam Permendagri itu ada diatur tahapan untuk melakukan kerjasama tersebut, salah satu mekanismenya adalah kami melakukan pengajuan terkait dengan kerangka acuan kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perlu adanya penawaran sebelum melakukan kesepakatan bersama itu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyusun tentang perjanjian kerjasama itu adalah TKKSD;
- Bahwa Saksi tahu tentang pihak ketiga yang menjadi mitra, karena di dalam TKKSD itu dilakukan proses penunjukkan Primkopal;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga itu Pak Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kriteria pihak ketiga untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang diatur dalam Permendagri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Primkopal itu punya pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan normalisasi dan pernah bekerja dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan sekarang setelah dilakukan perjanjian kerjasama dengan Primkopal itu;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali ke lokasi setelah adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi menerangkan zona dalam wilayah Sungai Jelitik itu terbagi ada tiga, yaitu zona industri dan maritim, perikanan budidaya dan pertambangan;
  - Bahwa Saksi menerangkan zona yang ada di bibir muara Sungai Jelitik yang menuju ke Pelabuhan Perikanan Nusantara itu adalah perikanan budidaya;
  - Bahwa Saksi menerangkan lokasi yang termasuk zona pertambangan itu dua mil dari bibir pantai, dan dalam zona itu tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan;
  - Bahwa Saksi menerangkan dilaksanakannya pekerjaan perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga itu efektifnya hampir masuk ke lima bulan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu instrumen perizinan yang sudah dimiliki oleh pihak ketiga mitra pemerintah daerah selama masuk ke lima bulan itu;
  - Bahwa Saksi menerangkan waktu yang diberikan dalam perjanjian itu tidak sampai lima tahun;
  - Bahwa Saksi menerangkan secara teknis seharusnya selama melaksanakan kegiatannya, ada kewajiban untuk evaluasi atau menyampaikan laporan dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat tugas dari Gubernur atau Kepala Dinas DKP untuk melakukan rapat adanya usulan perjanjian kerjasama itu, hanya penyampaian secara lisan saja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada dilakukan verifikasi dokumen-dokumen sebelum ditandatangani MOU itu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan pemerintah provinsi menunjuk Primkopal sebagai pihak ketiga;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT Pulomas itu berhenti kerja di sana;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada penerbitan izin lokasi terkait dilakukannya perjanjian kerjasama itu;
  - Bahwa Saksi menerangkan kerangka acuan kerja di dalam rapat usulan perjanjian kerjasama itu salah satunya terkait dengan perlu adanya dukungan kegiatan normalisasi alur muara dengan pihak ketiga;
  - Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan kerangka acuan kerja kami mempedomani Perda di dalam ranah kewenangan pemerintah provinsi;

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan Muara Sungai Jelitik itu masuk zona pelabuhan;

- Bahwa Saksi menerangkan Muara Sungai Jelitik itu koordinatnya sudah ditetapkan di dalam Perda dan sudah dilakukan mekanisme sosialisasinya. Bahwa sebelumnya nol sampai empat mil adalah kewenangan kabupaten, dan empat sampai dua belas mil adalah kewenangan pemerintah provinsi, namun sejak lahirnya mengenai kewenangan pemerintah daerah, maka kewenangan pemerintah provinsi menjadi nol sampai dua belas mil;

### 3. IHSAN, Saksi Ke-3 (tiga) Tergugat menerangkan:

- Bahwa Saksi saat ini bertugas di bagian Biro Pemerintahan sejak Tahun 2005 sebagai staf, dan terakhir menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda sejak 30 Desember 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan usulan sebelum dilakukannya pembahasan rencana kerjasama itu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi menerangkan DKP mengusulkan kerangka acuan kerja dan draft kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi mengakui KAK itu murni dibuat oleh DKP;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat draft kesepakatan bersama yang diusulkan oleh DKP itu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang sebutannya MOU dan kita menyebutnya kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ditandatangani MOU baru ditindaklanjuti dengan PKS atau perjanjian kerjasama;
- Bahwa Saksi menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum ditandatanganinya MOU itu, pertama usulan kerangka acuan kerja, kedua meminta pembahasan draft kesepakatan bersama dan ketiga ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama;
- Bahwa Saksi menerangkan belum ada pihak-pihak yang mendaftar atau ditunjuk pada saat pembahasan draft kesepakatan bersama itu, tetapi kesepakatan bersama dengan Primkopal itu adalah pembicaraan atau arahan dari pimpinan secara lisan agar segera ditindaklanjuti dilakukan pembahasan kesepakatan bersama dengan pihak Primkopal;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak Primkopal pada saat hadir dalam rapat pembahasan draft kesepakatan bersama pada tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam rapat pembahasan pada saat itu, kita melibatkan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah atau TKKSD, yang terdiri

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dinas pemerintahan, biro hukum, inspektorat, dan dinas pendidikan.

Jadi tim koordinasi itu yang menentukan;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam rapat tersebut kita undang juga dinas kelautan dan perikanan, dinas perhubungan, dan dinas KSN. Dalam rapat itu dinyatakan agar segera dilakukan pembahasan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang disampaikan pada saat itu, kita hanya menyiapkan fasilitas draft;
- Bahwa Saksi menerangkan ditandatanganinya MOU itu setelah pembahasan, dan lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang disampaikan oleh TKKSD dari draft kesepakatan MOU pada saat itu, tim bersepakat menindaklanjuti pembahasan draft ini untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan karena itu adalah usulan dari dinas kelautan dan perikanan, dan yang menandatangani adalah pimpinan dalam hal ini Gubernur, maka menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah MOU ditandatangani selanjutnya ditindaklanjuti berupa perjanjian kerjasama;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat draft perjanjian kerjasama itu, TKKSD bersama bagian hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah disusunnya draft itu, dilakukan pembahasan draft PKS dari dinas-dinas juga dan dari Primkopal, dan setelah pembahasan itu akan dilaksanakan penandatanganan;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam rapat di tanggal 17 Oktober 2021 tersebut, draftnya sudah ada tinggal kita bahas;
- Bahwa Saksi menerangkan ada saran-saran perbaikan terhadap draft tersebut, salah satu pembahasannya terkait titik koordinatnya yang kita dapat dari dinas kelautan dan perikanan bahwa pelaksanaannya akan dimulai apabila izin-izinnya sudah disiapkan oleh Primkopal;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada lagi rapat setelah tanggal 17 Oktober 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya Primkopal sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan kerjasama itu, sesuai dengan arahan Pak Gubernur atas pembicaraan dengan Primkopal;
- Bahwa Saksi menerangkan manfaat yang diperoleh dari adanya kerjasama itu, karena sifatnya mendesak, untuk kepentingan masyarakat nelayan yang akan keluar masuk alur muara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kerjasama yang saling menguntungkan itu, artinya pemerintah provinsi merasa diuntungkan karena normalisasi

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dapat dilaksanakan untuk kepentingan para nelayan bisa keluar masuk alur muara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara teknisnya dinas atau instansi lain yang bisa menaungi terhadap permasalahan seperti ini sebelumnya sejak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri, karena kita hanya sebatas pembahasan draft;
- Bahwa Saksi menerangkan tenggang waktu MOU itu selama satu tahun, dan tenggang waktu satu tahun itu adalah hasil koordinasi dari kesepakatan tim;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama itu dengan Primkopal;
- Bahwa Saksi menerangkan ada dibahas adanya hak dan kewajiban dalam rapat di tanggal 17 Oktober 2021 itu, salah satunya seingat saya bahwa yang menjadi hak pihak kesatu adalah mendapatkan alur sungai setelah dilakukan pengerukan itu, agar para nelayan bisa keluar masuk alur muara sungai tersebut. Kalau untuk kewajibannya salah satunya melakukan pengerukan untuk normalisasi alur muara sungai;
- Bahwa Saksi menerangkan hak dan kewajiban dalam rapat di tanggal 11 Oktober 2021 belum dibahas dalam kesepakatan bersama, karena sifatnya masih umum, tetapi yang ada hak dan kewajibannya itu baru dibahas dalam perjanjian kerjasamanya, dicantumkan dalam draft;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengaturan pembagian hak antara pihak kesatu dengan pihak kedua dalam draft rapat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu PT. Pulomas tidak ikut melakukan penawaran atau mendaftar untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah provinsi, karena itu terkait perintah dari atasan kita Pak Gubernur agar segera menyusun kerjasama dengan Primkopal;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penyampaian usulan permohonan pembahasan rencana kerjasama yang oleh DKP sudah disertai dengan surat permohonan yang berisi KAK dan draft kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi mengakui kerangka acuan kerja itu merupakan bagian atau persyaratan yang diatur dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, tahapan-tahapan yang ada di Permendagri itu salah satunya ada KAK, kemudian dilakukan pembahasan, dan itu sudah dilakukan oleh TTKSD;
- Bahwa Saksi menerangkan Primkopal tidak melakukan penawaran untuk menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, karena pemerintah provinsi sangat membutuhkan untuk pekerjaan normalisasi alur muara tersebut;

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan penawaran itu adalah hasil pembicaraan atasan kita antara Gubernur dengan Primkopal, agar segera untuk menyusun perjanjian kerjasama, sedangkan untuk biaya tidak disebutkan ada biaya dari pemerintah provinsi;

- Bahwa Saksi menerangkan dasar hukum melakukan perjanjian dengan pihak ketiga itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah, dan turunannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila pemprakarsa itu berasal dari TKKSD, maka secara tahapan seharusnya dibuat surat penawaran oleh kepala daerah dalam hal ini Gubernur yang ditujukan kepada pihak ketiga, namun dalam perjanjian ini tidak ada surat penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di Alur Muara Sungai Jelitik Kabupaten Bangka, pada tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan secara elektronik tanggal 15 Maret 2022 yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa:

1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Penyediaan Alur Pelayaran pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 523/21/DKP/2021, Nomor: B/01/X/2021/Prim tertanggal 18 Oktober 2021 (Vide Bukti T-1 = Bukti P-1);

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021, Nomor: PKS/01/X/2021/Prim tertanggal 21 Oktober 2021 (Vide Bukti T-2 = Bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka selaku calon pihak ketiga yang namanya tercantum di dalam Objek Sengketa dengan memberitahukan hak-haknya apabila masuk sebagai pihak, namun Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka selaku calon pihak ketiga menyatakan tidak ikut masuk sebagai pihak dalam perkara ini (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Selasa tanggal 25 Januari 2022);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya tertanggal 3 Februari 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang di dalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

### 1. Bukan Objek Tata Usaha Negara.

- Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*). Tindakan hukum bersegi dua adalah tindakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain dalam hal ini terjadinya kontrak antara kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka. Tindakan hukum bersegi dua masuk dan tunduk kedalam hukum keperdataan yang tunduk pada azas kontrak, tindakan hukum bersegi dua bukan dikwalifikasikan sebagai tindakan faktual, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah:
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata", oleh karenanya objek sengketa dalam perkara ini bukanlah objek sengketa tata usaha negara;
  2. Kompetensi *Absolut* Ranah Hukum Perdata.
    - Bahwa objek sengketa adalah merupakan tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechthandelingen*) yang bukan dikwalifikasikan sebagai tindakan faktual, namun merupakan perbuatan hukum perdata berupa suatu perikatan yang belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dikarenakan Pihak Kedua (Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka) saat ini belum melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian sampai terpenuhinya syarat sebagaimana tertuang dalam perjanjian pada Pasal 4 ayat (1);
  3. Tenggang Waktu Gugatan.
    - Bahwa Tergugat telah memberikan penyelesaian atas upaya hukum administratif yang diajukan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak melakukan banding administratif, oleh karenanya Penggugat belum dapat mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
  4. Kepentingan Yang Dirugikan/*Legal Standing* Penggugat.
    - Bahwa Penggugat telah diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha oleh Tergugat dan juga telah diberikan sanksi administratif pencabutan perizinan lingkungan untuk kegiatan normalisasi alur, muara, dan kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dimana izin lingkungan merupakan sebuah syarat ditetapkan keputusan Bupati, maka Keputusan Bupati Bangka tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan normalisasi alur, muara, dan kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka dan pemberian persetujuan kepada PT. Pulomas Sentosa untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk, tidak memenuhi syarat lagi dan tidak mempunyai daya berlakunya;
    - Bahwa penandatanganan Objek Sengketa dilakukan ketika izin usaha dan izin lingkungan Penggugat telah dicabut Tergugat, sehingga tindakan hukum yang dilakukan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar kepentingan Penggugat;
    - Bahwa pihak kedua (Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka) saat ini belum melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian sampai terpenuhinya syarat sebagaimana tertuang dalam perjanjian pada Pasal 4 ayat (1), sehingga

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau tidak adanya kerugian bagi Tergugat dan Primer Koperasi Angkatan Laut Bangka maupun pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya tertanggal 8 Februari 2022, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam dupliknya tertanggal 11 Februari 2022, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menguji dalil eksepsi tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu pengkategorian eksepsi yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengkategorian eksepsi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengkategorian eksepsi terdiri dari eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian dalil eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi Tergugat angka 1 dan angka 2 berupa Bukan Objek Tata Usaha Negara dan Kompetensi Absolut Ranah

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata merupakan pengkategorian eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan, sedangkan dalil eksepsi Tergugat angka 3 dan angka 4 berupa Tenggang Waktu Gugatan dan Kepentingan Yang Dirugikan/*Legal Standing* Penggugat merupakan pengkategorian eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan *absolut* Pengadilan dan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sebagai berikut:

## 1. Eksepsi Kewenangan *Absolut* Pengadilan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum mengenai apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi kriteria-kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan di atas, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara juga harus memenuhi kriteria yakni tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pasca diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengadili Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun dapat juga mengadili Tindakan Administrasi Pemerintahan baik yang berupa melakukan perbuatan konkrit (*by comission*) maupun tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*);

Menimbang, bahwa pengertian "Tindakan Administrasi Pemerintahan" secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa mengenai tindakan administrasi pemerintahan diatur lebih lanjut pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan bahwa “*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, “tindakan pemerintahan” secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara *a quo*, sengketa *in litis* didaftarkan dengan register perkara Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan sengketa tindakan pemerintahan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yaitu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa:

1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Penyediaan Alur Pelayaran pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 523/21/DKP/2021, Nomor: B/01/X/2021/Prim tertanggal 18 Oktober 2021 (Vide Bukti T-1 = Bukti P-1);
2. Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: 025/TKKSD/DKP/2021, Nomor: PKS/01/X/2021/Prim tertanggal 21 Oktober 2021(Vide Bukti T-2 = Bukti P-2);

Menimbang, bahwa salah satu kriteria yang menyusun definisi “tindakan pemerintahan” yakni unsur melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret. Adapun pengertian perbuatan konkret dalam tindakan pemerintahan adalah perbuatan materiil/tindakan nyata/tindakan faktual atau setidaknya maksud dari pernyataan/tindakan/peristiwa tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan, atau lebih dikenal dengan *feitelijke handling*;

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa “suatu pekerjaan pemerintahan untuk sebagian besar ditujukan kepada usaha memenuhi kebutuhan nyata, untuk sebagian bergerak di luar bidang hukum (*“bestuurswerkzaamheid”* untuk sebagian besar merupakan *“gericht op de onmiddellijke voorziening in concrete behoeften en speelt zich ten dele af buiten de sfeer van het recht”*) seperti halnya *“materiele daden”* berupa pemasangan jembatan atau penyisihan rintangan-rintangan lalu lintas (*het opruimen van een verkeersobstakel*). Perbuatan materiel dari badan tata usaha negara dimaksud dikenal dengan nama *feitelijke handelingen* (Lihat Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 2011, halaman 175-176);

Menimbang, bahwa selanjutnya A.M. Donner juga berpendapat beberapa *feitelijke handeling* dari tata usaha negara seperti halnya pemasangan papan nama jalanan, pengukuran tanah swasta guna pembangunan gedung-gedung pemerintah merupakan perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum (*rechtgevolgen*). Bukan tidak mungkin, seseorang warga atau badan hukum swasta mengalami kerugian berkenaan dengan *feitelijke handeling* dari upaya pembangunan yang dilakukan oleh tata usaha negara ((Lihat Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 2011, halaman 177);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan doktrin di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam tindakan pemerintahan adalah merupakan bentuk perbuatan materiel/tindakan nyata/tindakan faktual atau setidaknya-tidaknya maksud dari pernyataan/tindakan/peristiwa tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan serta memiliki akibat hukum (*feitelijke handeling*), bukan merupakan suatu penetapan/keputusan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret adalah merupakan bentuk tindakan nyata dari penyelenggara negara yang dimana maksud dari pernyataan/tindakan/peristiwa tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan, bukan dalam bentuk penetapan ataupun keputusan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan Objek Sengketa (Vide Bukti T-1 = P-1 dan Vide Bukti T-2 = P-2),

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu yakni Erzaldi Rosman selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Pihak Kedua yakni Asep Saepulloh selaku Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka yang masing-masing tertanggal 18 Oktober 2021 dan 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan kriteria tindakan pemerintahan berupa unsur melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga tidak termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedomanan Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan kriteria-kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu kriteria yang harus dipenuhi suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Vide Bukti T-1 = P-1 dan Vide Bukti T-2 = P-2), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat yakni Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku Pihak Kesatu mengadakan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka (Primkopal Lanal Bangka) selaku Pihak Kedua tentang Penyediaan Alur Pelayaran Pada Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan Pelaksanaan Normalisasi Alur Dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, yang dimana di dalam perjanjian kerja sama tersebut memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* tergolong dalam hukum perjanjian yang menerapkan asas otonomi yaitu kebebasan dari pihak-pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan hubungan hukum serta kebebasan untuk menentukan bentuknya, sehingga tindakan tersebut bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, tindakan hukum tata usaha negara dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum TUN yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari Badan atau Jabatan TUN yang memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian (Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1993, halaman 147-148);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak melainkan tindakan hukum perjanjian atau perbuatan hukum perdata yang penerbitannya melibatkan kedua belah pihak (proses *contradiktoir*) dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan,

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Kewenangan *Absolut* Pengadilan sudah selayaknya dinyatakan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kewenangan *Absolut* Pengadilan dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena ekspesi Tergugat tentang Kewenangan *Absolut* Pengadilan dinyatakan diterima, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

## DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.377.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Senin, Tanggal 21 Maret 2022, oleh **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **AYUB LUBIS, S.H.**, sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Selasa, Tanggal 29 Maret 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRI SUMIRAT, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

**RORY YONALDI, S.H., M.H.**

**TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

T.T.D

**AYUB LUBIS, S.H.**

Panitera Pengganti

T.T.D

**SRI SUMIRAT, S.H.**

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara No. 1/G/TF/2022/PTUN.PGP:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 175.000,-
3. Panggilan	: Rp. 87.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama kepada Penggugat dan Tergugat	: Rp. 40.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
8. Penjilidan Bundel A	: Rp. 15.000,-
9. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,- +
Jumlah	: Rp. 1.377.000,-

(Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)